



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

NAGARI PASAR BARU

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PASAR BARU

WALI NAGARI PASAR BARU,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya administrasi pemerintahan nagari, baik dalam arti luas (keseluruhan aktifitas administrasi pemerintah nagari) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan), urusan keuangan, urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dan melaksanakan Tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan sesuai bidang kesekretariatan perlu mengangkat Perangkat Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasara Baru Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

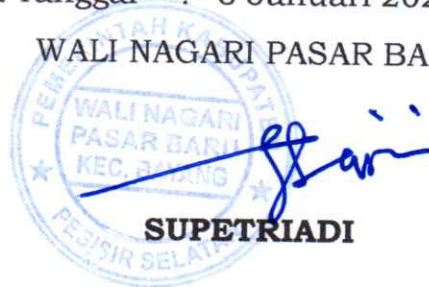
Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama - nama sebagaimana yang tercantum pada kolom ketiga pada lampiran keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Pasar Baru;
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Pasar Baru;
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PASAR BARU

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD FANDY PINAYUNGAN, S.HI	MEDAN/01-02-1981	S1	SEKRETARIS NAGARI
2	MEGA SILVIA, S.Pd.I	LUHUNG/24-12-1990	S1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3	MULYA MASRIALDI	PASAR BARU/28-11-1975	D1	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN
4	RINA CRISNANDA	PASAR BARU/11-09-1986	D1	KEPALA URUSAN PERENCANAAN
5	SARI RAHMA JUITA, SE	PASAR BARU/11-10-1980	S1	KEPALA URUSAN KEUANGAN
6	AYU AZARI, S.Pd.I	PASAR BARU/01-08-1986	S1	KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM
7	YANDRI ASRI ADI	PASAR BARU/27-07-1980	SLTA	KEPALA KAMPUNG PASAR BARU
8	ENDRAWATI	LUBUK KUMPAI/02-03-1975	SLTA	KEPALA KAMPUNG LUBUK KUMPAI
9	NOVRIZAL	LUHUNG/20-08-1977	SLTA	KEPALA KAMPUNG LUHUNG
10	LOZA ANGGRAINI, S.Pd	PASAR BARU/01-04-1993	S1	STAF NAGARI
11	AFRI RAMADINI, A.Md	PAINAN/04-04-1991	D3	STAF BAMUS

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU

**SUPETRIADI**